



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 973/ 03 /SK/BAPENDA.V**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN OPERATOR CONSOLE  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penatausahaan Basis Data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak dan penatausahaan Sistem Informasi Geografis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menunjuk petugas sebagai *Operator Console*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan *Operator Console* Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Bara Nomor 98);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, Nomor 70).

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan *Operator Console* Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- KEDUA : *Operator Console* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU personilnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : *Operator Console* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas :
- Melakukan penatausahaan Basis Data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
  - Melakukan penatausahaan Sistem Informasi Geografis atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- KEEMPAT : Kepada *Operator Console* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : *Operatore Console* dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAPENDA KAB. KOBAR	
JURATAN	PARAF
Wakil	/
Sebid	/
Asisten	/
Kepala SHPD	20/01/20
Sekretaris	20/01/20
KADID	/

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 10 Januari 2020



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 973/01 /SK/BAPEND.V/2020  
TANGGAL :  
TENTANG : PENUNJUKAN PENILAI DAN *OPERATOR CONSOLE* PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

**PENUNJUKAN *OPERATOR CONSOLE***  
**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	KETERANGAN
1	ERWIN HARY KUSTAMAN, A.Md NIP. 19790913 201001 1 015	PENATA MUDA (III/a)	<i>OPERATOR CONSOLE</i>

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**  
  
**NURHIDAYAH**